



96. Sektor UMKU Perhubungan Perairan dan Terminal Khusus

No. SK :

Persyaratan

1. Sertifikat standar pembangunan/pengembangan Terminal Khusus/Terminal untuk Kepentingan Sendiri;
2. Izin usaha pokok yang masih berlaku;
3. Tanda bukti status kepemilikan hak atas tanah atau tanda bukti perjanjian pemanfaatan tanah
4. Berita Acara pemeriksaan fisik, uji coba sandar/lepas dan olah gerak kapal oleh Syahbandar pada pelabuhan terdekat yang paling sedikit memuat: 1. Pembangunan Terminal Khusus/Terminal untuk Kepentingan Sendiri telah selesai dilaksanakan sesuai dengan Sertifikat standar pembangunan/pengembangan Terminal Khusus/Terminal untuk Kepentingan Sendiri dan siap untuk dioperasikan; 2. Hasil pembangunan/pengembangan Terminal Khusus/Terminal untuk Kepentingan Sendiri telah memenuhi aspek keamanan, ketertiban, dan keselamatan pelayaran serta kelestarian lingkungan; dan 3. Dokumentasi peninjauan lapangan.
5. Dalam hal Terminal Khusus/ Terminal untuk Kepentingan Sendiri yang dioperasikan untuk menunjang usaha anak perusahaan (subsidiary company), perusahaan induk (holding company), atau perusahaan seinduk (sister company), harus menunjukkan akta pendirian yang menyatakan hubungan perusahaan.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pelaku usaha Mengajukan permohonan perizinan Berusaha melalui Sistem OSS
2. Notifikasi permohonan kepada penerbit Perizinan Berusaha
3. Verifikasi Pemenuhan persyaratan administrasi oleh penerbit Perizinan Berusaha
4. Notifikasi penerbitan perizinan berusaha
5. Persyaratan terpenuhi, Pemohon melakukan pembayaran PNBSP/ Gratis RBA (DPMPPTSP)
6. Sistem menampilkan notifikasi penerbitan Perizinan Berusaha melalui DPMPPTSP
7. Sistem OSS Menerbitkan Perizinan Berusaha atas nama Penerbit Perizinan Berusaha

Waktu Penyelesaian

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



DPMPTSP

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
KABUPATEN GROBOGAN

Jalan dr. Sutomo No. 8, Purwodadi - Grobogan 58111 0292421193

www.dpmptsp.grobogan.go.id

Pemerintah Kab. Grobogan / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1 Hari

1 HARI

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Izin

Pengaduan Layanan

3. Surat Pengaduan : Jalan Paramedis Kompleks Simpang Lima Purwodadi Grobogan

4. Email : dpmptsp@grobogan.go.id

5. Telp /Fax: @dpmptsp.grobogan